

KONTEKSTUALISASI JIHAD PERSPEKTIF KEINDONESIAAN

*M. Coirun Nizar*¹ & *Muhammad Aziz*²

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon ¹

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hikmah Tuban ²

Email: mohaziv@yahoo.com

Abstract

Jihad belongs to the word most often multi-interpreted. If not well understood, it would bring prolonged controversy of thoughts and attitudes. Brutality (extremist) occurs due to jihad as an excuse. Implementing the attitude of jihad is done by being passive in receiving infidelity non-Muslims. Isolating themselves from social interaction can occur as jihad of lust etc. Should the meaning refer to its perception or certain interest? This paper explores how the meaning of jihad in the Quran is and how the contextualization of jihad within the setting of Indonesians would be. This paper concludes that, jihad in the Quran does not only mean battle against the enemy. Some are related to the battle, while others are not. In a nutshell, jihad can be interpreted as the maximum efforts undertaken by a Muslim to achieve the blessing of Allah either in the form of war or not. In this case, besides Indonesian Muslims should act actively, the countries or groups that has always been poorly misjudged Islam also need to throw away Islam stigmatization. It is then followed by dialogues between Muslims and Indonesian people on the one hand, and the groups or countries with prejudice against Islam on the other. Through the comprehensive and double movement, the significant achievements will soon be realized.

Jihad, merupakan kata yang paling sering memiliki multi-interpretasi, jika tidak tepat memahaminya, akan menimbulkan kontroversi pemikiran dan sikap yang berkepanjangan. Terjadi kebrutalan (ekstrimis) karena dalih jihad. Pasif dalam menerima kemungkaran non-muslim, dalam rangka mengimplementasikan sikap jihad. Mengasingkan diri dari pergaulan sosial bisa terjadi disebabkan jihad nafsu dll. Pemaknaan itu akhirnya haruskah tunduk pada persepsi atau sang pembawa kepentingan? Tulisan ini menungkapkan bagaimana makna jihad

dalam al Quran dan bagaimana upaya kontekstualisasi jihad dengan setting lokasi keindonesiaan. Tulisan ini berkesimpulan bahwa, jihad yang terdapat dalam Quran tidak hanya bermakna peperangan melawan musuh. Ada yang berhubungan dengan peperangan, dan ada pula yang tidak ada hubungannya dengan peperangan sama sekali. Pada intinya, jihad dapat diartikan sebagai segala upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menggapai ridho Allah SWT baik berupa peperangan maupun tidak. Pada sisi ini, selain muslim Indonesia harus bertindak aktif, negara atau kelompok yang selama ini selalu mencitraburukkan Islam juga perlu membuang stigmatisasi terhadap Islam dan umatnya. Ini yang kemudian dilanjutkan dengan dialog-dialog antara muslim dan bangsa Indonesia di satu pihak dengan kelompok atau negara yang memiliki sikap prejudis terhadap Islam di pihak lain. Melalui gerakan ganda dan komprehensif itu, capaian-capaian signifikan akan segera terwujud.

Keywords: *jihad, tolerance, war and contextualization*

Pendahuluan

Jihad, dalam arti peperangan melawan kaum kafir, merupakan peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Islam. Meski jihad dalam makna tersebut juga bukan merupakan satu-satunya syarat agar Islam menjadi maju dan berhasil untuk dikembangkan pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Karena masih banyak pokok pikiran Islam lain yang harus dilaksanakan dan diaplikasikan oleh umat Islam selain dari jihad, atau menggunakan mainstream jihad, akan tetapi dengan interpretasi yang lebih *soft* dengan prinsip-prinsip ajaran Islam lainnya.

Fenomena sekarang ini, ada semacam gejala untuk mengalihkan dan mendangkalkan makna jihad dari selaras dengan prinsip-prinsip utama Islam, menjadi pemaknaan jihad yang sebaliknya, atau pemaknaan jihad yang cenderung mendekati faham ekstrimis yang pernah ada di dunia ini, contoh paling kongkrit adalah gejolak ISIS di berbagai belahan dunia.

Pada hakikatnya, jihad memiliki banyak arti. Bukan hanya berperang angkat senjata. Namun seiring waktu, jihad banyak mengalami reduksi makna. Bagi yang memaknai jihad sebagai upaya bersungguh-sungguh dalam meniti jalan menuju Allah SWT mungkin tidak akan menimbulkan masalah. Namun bagi yang memaknai jihad sebagai usaha sungguh-sungguh mengangkat senjata dan ditujukan kepada umat selain Islam, itulah yang fatal. Akibatnya, muncul golongan ekstrimis Islam yang menegaskan bahwa komitmen dari keimanan adalah berjihad dalam artian perang melawan orang musyrik, masih merupakan dampak dari itu munculah generalisasi terhadap Islam

sebagai agama kekerasan, teroris dan lain sebagainya. Itu semua berawal dari pendangkalan makna terhadap satu kata, jihad.

Jika berdalih bahwa al Quran juga memerintahkan umat Islam untuk jihad mengangkat senjata melawan kaum kafir, maka memang benar adanya. Tapi perlu diketahui juga, bahwa jihad dalam al Quran bukan hanya bermakna demikian. Oleh karena itulah, perlu adanya pendalaman makna terhadap lafadz jihad dalam al Quran sekaligus upaya untuk reaktualisasi makna jihad yang sebenarnya. Berdasarkan uraian inilah makalah ini dibuat.

Dari pendahuluan yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu tentang bagaimanakah makna jihad dalam al Quran dan bagaimanakah upaya kontekstualisasi jihad dengan setting lokasi keindonesiaan.

Kajian tentang Jihad

Jihad merupakan bagian wacana Islam sejak masa awal hingga masa kini. Banyak ulama' dan pemikir Muslim terlibat dalam pembicaraan tentang jihad, baik dalam kaitannya dengan doktrin fiqih maupun dalam politik Islam. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir.

Jika ditinjau dari aspek bahasa, asal kata *jihad* sebenarnya terdiri dari tiga huruf, *ja-ha-da* yang jika digabungkan menjadi *jahada* berarti berusaha dengan sungguh-sungguh (Munawwir, 1997: 217). Dari asal kata *jahada* kemudian timbullah beberapa kata sebagai perkembangannya seperti *jihad* yang berarti perjuangan, *juhd* yang berarti kekuatan/kemampuan, *jaahid* yang berarti usaha yang memerlukan kerja keras, *ijtihad* yang berarti kerajinan, ketekunan dan masih banyak lagi. Bahkan ketika kata asal *jahada* bersanding dengan kata-kata tertentu, maka bisa bermakna lain. Seperti ketika bersanding dengan kata *bi al rajuli*, maka berarti menguji. Atau ketika bersanding dengan kata *al maradh* (*jahadahu al maradh*) maka berarti menguruskan. Serta masih banyak lagi contoh-contoh yang lain (Munawwir, 1997: 217). Begitulah asal kata *jihad* yang dapat berubah makna sesuai dengan keadaan kalimatnya. Namun apapun bentuk dan maknanya, kata jihad memiliki karakteristik tersendiri yakni sungguh-sungguh atau memiliki konsekuensi sesuatu yang berat.

M. Quraish Shihab dalam *Wawasan al Quran* menyatakan bahwa kata *jihad* terambil dari kata *jahd* yang berarti "letih/sukar". Jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Ada juga yang berpendapat bahwa *jihad* berasal

dari akar kata *jihad* yang berarti “kemampuan”. Begitu juga telah disebutkan sebelumnya bahwa *jihad* juga terkadang berarti menguji, dapat kita ketahui bahwa *jihad* merupakan cara yang ditetapkan Allah SWT untuk menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai isyarat bahwa *jihad* adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta ketabahan (Shihab, 1996: 150).

Lebih jelas lagi, dalam perspektif fikih Islam klasik, *jihad* dimaknai sebagai berperang di jalan Allah. Hal ini seperti yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih klasik karya Ulama Syafi’iyah seperti dalam kitab ‘*Ianat al Thalibin* dan *al Iqna*’ (Dimyathi, 1997: 180). Tidak jauh berbeda dengan Ulama fikih klasik, Ulama fikih kontemporer mendefinisikan *jihad* dengan definisi lebih luas. Dapat kita lihat dalam kitab *Fikih Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *jihad* berarti meluangkan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam memerangi musuh dan menahan agresi (Sabiq, 1987: 50). Sedangkan Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *jihad* sebagai upaya mencurahkan daya dan upaya dalam rangka memerangi orang kafir serta menghadapi mereka dengan jiwa, harta dan lisan (Zuhaili, 1985: 413-414).

Dalam perspektif sejarah, pada era klasik, pandangan *jihad* terfokus pada perlawanan terhadap musuh, setan dan hawa nafsu. Kemudian pada era pertengahan, pandangan ini berkembang sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa *jihad* lebih cenderung bermakna universal dan tidak hanya terpaku pada musuh-musuh tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah *jihad* berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah *Azza wa Jalla* dan menolak semua yang dibenci Allah. *Jihad* pada hakikatnya adalah mencapai (meraih) apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal shalih, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan maksiat (Ibnu Taimiyah, 1987: 191-193).

Selain itu, *jihad* sebagaimana tersebut diatas, mengandung arti “kemampuan” yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu *jihad* adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut untuk diberi, tetapi memberikan semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis (Shihab, 1996: 150). *Jihad* adalah pengorbanan baik harta maupun jiwa, kedudukan dan kehormatan, kekuatan dan fikiran, tulisan dan ucapan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk meninggikan kalimat Allah SWT, untuk menjaga dan menyebarluaskan agamanya pada

masyarakat luas dan melindungi negara yang berada dibawah panji-panji Islam. Oleh karena itu jihad diwajibkan kepada kaum muslimin demi membela serta melindungi kehormatan agama Allah SWT.

Jihad Perspektif al Quran

Pada hakikatnya, jihad merupakan salah satu perbuatan yang paling disukai Allah SWT disamping salat pada waktunya dan *birr al walidain* (Bukhari, 1422 H: 15). Makna jihad dalam al Quran dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah SWT, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan al Quran. Jihad yang dilaksanakan Rasulullah SWT adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah SWT, menyucikan hati, memberikan pengajaran kepada ummat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka yaitu menjadi khalifah Allah SWT di bumi. Dan demi mendapatkan penjelasan tentang hakikat makna jihad yang disukai oleh Allah ini, lebih sempurna kita perdalam kajian makna jihad yang ada dalam al Quran.

Menurut Muhammad Chirzin ayat-ayat jihad yang mengandung maksud perjuangan sebanyak 28 ayat, terletak dalam surat-surat sebagai berikut: al Furqan: 52, al Nahl: 110, al Ankabut: 6, 69, al Baqarah: 218, al Anfal: 72,74, 75, Ali Imran: 142, al Mumtahanah: 1, al Nisa': 95, Muhammad: 31, al Hajj: 78, al Hujurat: 15, al Tahrim: 9, al Shaff: 11, al Maidah: 35, 54, al Taubah: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88. Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Makkah dan sebagian turun pada periode Madinah (Chirzin, 2006: 47).

Terdapat beberapa perbedaan dalam ayat-ayat jihad yang turun pada periode Makkah dan periode Madinah. Ayat jihad periode Makkah, pada umumnya berisi tentang seruan untuk bersabar terhadap tindakan-tindakan musuh serta terus berdakwah di tengah-tengah umat. Sedangkan ayat-ayat jihad pada periode Madinah, menyerukan kepada umat Islam untuk menghadapi musuh secara konfrontatif dan mewajibkan umat Islam untuk memerangi penduduk Makkah. Perbedaan itu disebabkan oleh situasi umat Islam, dimana pada periode Makkah, umat Islam berada dalam kondisi tertekan, sedangkan pada periode Madinah, umat Islam lebih kuat dalam hal politiknya (Chirzin, 2006: 47).

Untuk lebih jelasnya, marilah kita kaji beberapa ayat tentang jihad dalam klasifikasi berdasarkan periode turunnya:

Ayat Jihad Periode Makkah

Setidaknya, ada 6 ayat al Quran yang memuat kata *jihad* dengan segala derivasinya yang tergolong *makkiyah*. yaitu:

Al Quran surat al 'Ankabut ayat 6:

Artinya: barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihatnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Ayat di atas, diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Berjihad dengan mengangkat senjata diizinkan oleh Allah SWT setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Atas dasar itu, kata *jihad* yang terdapat pada ayat ini dipahami dalam arti *mujahadah*, yaitu upaya yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Indikasi lainnya adalah bahwa kata kerja *jahada* diatas, tidak mempunyai objek, sehingga yang memperoleh manfaat adalah jiwa (*li nafsih*), karena nafsu selalu mendorong kepada kejahatan.

M. Quraish Shihab menjelaskan makna kata jihad dalam ayat ini bahwa kata *jahada* terambil dari kata *juhd* yakni kemampuan. Patron kata yang digunakan ayat ini menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh. Jihad yang dimaksud disini bukanlah berarti mengangkat senjata. Karena berperang dan mengangkat senjata baru diizinkan setelah Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Sedang ayat ini bahkan surat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah (Shihab, 2002: 444-445).

Al Biqai sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab mamahami kata jihad dalam arti *mujahadah* yakni upaya sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu. Dan karena itu menurut ulama ini, kata tersebut tidak disebut obyeknya, dan karena itu pula maka yang disebut memperoleh manfaatnya adalah kata *nafs*. Yakni dengan menyatakan *li nafsihi*. Sebab nafsu selalu mendorong kepada kejahatan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sayyid Quthb. Menurutnya, jihad pada ayat diatas berfungsi meningkatkan kualitas spiritual *mujahid*, sehingga mampu mengalahkan kekikiran jiwa dan harta bendanya. Efek positif yang diperoleh *mujahid* tersebut adalah ia berhasil membangkitkan potensi positif yang terdapat dalam jiwanya, sehingga berdampak pula pada masyarakat. Sedangkan Ibnu Asyur membuka kemungkinan kata jihad ini dalam arti memerangi kaum kafir serta memmbela ajaran Islam. Tetapi dalam arti mempersiapkan jiwa kaum muslimin untuk berperang karena sebentar lagi mereka akan ditugaskan untuk memerangi kaum musyrikin (Shihab,

2002: 444-445).

Al Quran surat al 'Ankabut ayat 8:

Artinya: Kami telah mewajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadaKu-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas diturunkan kepada Sa'd Ibnu Abi Waqqash (w. 55 H). Menurut Sa'ad, suatu ketika ibunya bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara, tidak makan, dan tidak minum hingga Sa'ad kembali ke agama nenek-moyangnya (murtad), meskipun untuk itu ia harus meninggal dunia. Ibu Sa'd menjalani sumpahnya itu hingga tiga hari sebagai pertanda akan kegigihannya menyuruh Sa'ad murtad. Atas dasar ini, turunlah ayat 8 yang menjelaskan bahwa anak wajib berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua itu memaksanya untuk berbuat syirik (Suyuthi, tt: 151).

Meskipun ayat tersebut berkenaan dengan Sa'd dan ibunya, ayat ini juga ditujukan kepada umat Islam pada umumnya. Kata *jihad* pada ayat di atas digunakan dalam konteks upaya atau kesungguhan orang tua memaksa anaknya berbuat syirik. Ayat kedelapan surah al 'Ankabut di atas berisikan kewajiban manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kewajiban berbakti kepada orang tua bersifat mutlak, meskipun keduanya berusaha sekuat tenaga mengajak anak berbuat syirik. Dengan demikian, *jihad* pada ayat di atas dipahami dengan makna literal, yaitu usaha dan kesungguhan dengan mencurahkan segala kemampuan, hingga terkadang memunculkan pemaksaan.

Al Quran surat Luqman 15:

Artinya: jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu, kemudian hanya kepadaKu-lah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang berisikan rangkaian penjelasan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah suatu keniscayaan, meskipun mereka berbeda agama dan memaksa si anak untuk beralih ke agama lain. Kata *jahada* pada ayat di atas tidak dapat dipahami dengan berperang. Ia mesti dipahami secara literal, yaitu kesungguhan atau kegigihan orang tua hingga mencurahkan segenap upaya

dalam memaksa si anak untuk berpaling dari agama yang tengah dianutnya.

Beberapa kitab tafsir menyatakan bahwa ayat ini sama halnya dengan surat al 'Ankabut ayat 6 yang telah disebutkan sebelumnya. Keduanya diturunkan atas peristiwa Sa'd Ibnu Abi Waqqash. Namun menurut al Thabrany, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sa'd Ibnu Malik, seorang yang taat dan menghormati ibunya. Ketika ia memeluk Islam, ibunya berkata, "Wahai Sa'ad, mengapa Engkau tega meninggalkan agamamu yang lama dan memeluk agama baru. Wahai anakku, "Pilihlah salah satu; kamu kembali memeluk agama yang lama, atau aku tidak akan makan serta minum hingga mati." Sa'ad kebingungan, ia berkata "Wahai ibu, jangan lakukan hal yang demikian. Aku memeluk agama baru yang tidak akan mendatangkan bahaya (*mudharat*), dan aku tidak akan meninggalkannya." Ibunda Sa'd nekat untuk tidak makan selama tiga hari tiga malam. Sa'd berkata, "Wahai ibu, seandainya Engkau memiliki seribu jiwa kemudian satu per satu meninggal, aku tetap tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam). Oleh karena itu, terserah ibu, mau makan atau tidak." Setelah itu, barulah ibunda Sa'ad makan.

Al Sya'rawi menafsiri kata *jahada* bukan sebagai upaya terang-terangan berupa ajakan orang tua agar menyekutukan Allah SWT. Melainkan upaya yang sungguh-sungguh secara perlahan-lahan bahkan secara halus agar si anak mau menyekutukan Allah SWT. Dapat difahami bahwa kata jihad dalam ayat ini sama sekali tidak menunjukkan arti peperangan.

Al Quran surat al Furqan ayat 52:

Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al Quran dengan jihad yang besar.

Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan keengganan (keras kepala) kaum musyrik mematuhi dakwah Nabi Muhammad SAW, seperti keinginan mereka agar Nabi Muhammad SAW mendatangkan malaikat untuk mendukungnya. Padahal, Nabi Muhammad SAW datang untuk membenarkan akidah mereka yang sesat. Mayoritas ahli tafsir menafsiri lafadz '*bihi*' dengan arti menggunakan al Quran. Ada pula yang menafsiri dengan arti 'pedang', namun pendapat itu jelas salah dikarenakan ayat ini turun pada fase Makkah dimana Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk berperang.

Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berjihad menggunakan al Quran. Artinya melanjutkan dan mempertahankan dakwahnya

kepada kaum Quraisy Makkah. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini menggaris bawahi pentingnya berdakwah dalam menghadapi lawan-lawan agama. Tuntunan ayat ini sangatlah relevan dewasa ini, karena kini, informasi merupakan senjata paling ampuh untuk meraih kemenangan. sekaligus alat yang kuat untuk mendeskreditkan lawan. sekian banyak tuduhan dan kesalahpahaman tentang Islam yang harus dibendung melalui informasi yang benar serta ketauladanan yang baik. Dapat dikatakan bahwa berjihad dengan al Quran dalam pengertian ini jauh lebih penting daripada mengangkat senjata. karena setiap saat kita menghadapi informasi sebaliknya tidak setiap saat menghadapi musuh dengan senjata. Jihad menggunakan senjata kemungkinan akan banyak yang membela bahkan boleh jadi non muslim pun ikut. akan tetapi jihad dengan al Quran hanya dapat dilakukan oleh orang yang percaya serta mampu memahami al Quran dengan baik. Sungguh menghadapi lawan yang bermaksud memutarbalikkan fakta, atau bahkan yang menyalahpahami ajaran jauh lebih berat ketimbang perang angkat senjata. sungguh tepat ayat di atas menamai jihad sebagai jihad yang besar (Shihab, 2002: 495-497).

Al Quran surat al Nahl ayat 110:

Artinya: sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang turun berkaitan dengan peristiwa 'Ammar Ibnu Yasir. Ammar bin Yasir adalah budak Bani Makhzum yang masuk Islam bersama ayah dan ibunya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara lalu menyiksa mereka. Yasir dan Sumayyah, Ibu Ammar meninggal dunia dalam siksaan itu. Sedangkan Ammar yang masih hidup, terus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Ammar terus diancam untuk mencaci Muhammad atau mengatakan hal-hal baik tentang Lata dan Uzza. Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan itu. Setelah itu, ia menemui Nabi Muhammad SAW sambil menangis dan meminta ampun, sehingga turunlah ayat sebelum ayat ini yakni ayat 106. Rasul kemudian memerintahkan Ammar agar mengulangi perbuatannya jika ia dipaksa lagi (Mubarakfuri, 1997: 91). Hal yang sama juga menimpa Abu Fakhrah, Khabbab bin al Aratt, Bilal Ibnu Rabah, Zinnirah, Nahdiyyah, Ummu Ubais, Shuhaib, Amir Ibnu Fuhairah, dan kaum Muslimin yang lain (Mubarakfuri, 1997: 92).

Ayat ini menegaskan janji Allah SWT untuk melindungi dan menyelamatkan mereka sampai tujuan setelah menghadapi penderitaan dengan tabah dan

sabar. Bahwa jihad dimaksud untuk membela diri karena kaum Muslimin difitnah dan disiksa seperti kasus 'Ammar Ibnu Yasir. Jihad dalam ayat ini dengan cara mempertahankan keyakinan serta nilai-nilai ilahi yang mereka anut dengan segala daya yang mereka miliki (Shihab, 2002: 367).

Al Quran surat al 'Ankabut ayat 69:

Artinya: orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridloan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Ayat diatas diturunkan berkenaan dengan penduduk Makkah yang memeluk Islam serta berkeinginan untuk hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, mereka dicegat oleh kaum musyrikin dan digiring kembali ke Makkah. Kaum Muslimin yang berdomisili di Madinah mengirim surat kepada mereka bahwa Allah SWT menurunkan ayat 1 dan 2 berkenaan dengan nasib mereka. Setelah menerima surat tersebut, mereka kembali hijrah sehingga di antara mereka ada yang gugur terbunuh oleh kaum musyrik, dan ada yang selamat hingga ke Madinah (Suyuthi, tt: 151). Kata *jâhada* pada ayat 69 diatas berhubungan dengan jihad dalam makna literal, yaitu kegigihan dan kesungguhan penduduk Makkah untuk berhijrah dan mengikuti perintah Allah SWT dan rasulNya.

Dilihat dari konteks ayat diatas, ayat ini beserta ayat-ayat sebelumnya diturunkan sebelum adanya perintah untuk berperang yakni pada periode Makkah. Atas dasar itu, ayat-ayat ini tidak cocok jika dipahami dengan perang melawan musuh. Pasalnya, pada periode Makkah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik terhadap kafir Quraisy.

Ayat Jihad Periode Madinah

Ada banyak ayat-ayat yang mengandung kata jihad yang turun pada periode Madinah. Namun demi membatasi pembahasan, hanya akan kami sebutkan lima ayat saja. Berikut ayat-ayat tersebut beserta penjelasannya:

Al Quran surat al Hajj ayat 39:

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.

Ayat ini berdasarkan kesepakatan Ulama, merupakan ayat pertama yang turun berkaitan dengan peperangan melawan orang kafir (Buthi, 2010:

191). Ibnu Abbas juga menyatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan izin dari Allah SWT untuk orang-orang mukmin agar memerangi kafir Makkah. Disebabkan sikap keterlaluhan dari kafir Makkah yang telah banyak menganiaya kaum muslim, para sahabat pun pergi kepada Rasulullah SAW untuk berperang. Akan tetapi, Rasulullah SAW menjawab bahwa beliau belum diperintahkan untuk berperang. Hingga setelah hijrah ke Madinah, barulah turun ayat ini.

Al Quran surat al Ma'idah ayat 35:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya, dan berjihadlah pada jalanNya, supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dihubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat ini berbicara tentang gugurnya sanksi hukum atas pelaku kejahatan jika mereka bertaubat. Ayat diatas berisikan perintah untuk bertakwa dan mencari wasilah atau cara mendekatkan diri kepadaNya. Ayat diatas juga mengandung perintah untuk berjihad di jalanNya agar menjadi orang yang beruntung. Jihad dalam ayat ini berarti mengerahkan semua kemampuan lahir dan batin untuk menegakkan nilai-nilai ajaranNya, termasuk jihad melawan hawa nafsu, supaya memperoleh keberuntungan (Shihab, 2002: 87).

Al Quran surat al Ma'idah ayat 54:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

Kata jihad dalam ayat ini merupakan sifat ketiga dari kaum yang dijanjikan oleh Allah SWT di samping sifat-sifat yang lain. Artinya terus menerus berjihad di jalan Allah SWT tanpa pamrih dan tanpa jemu. Jihad yang dimaksud tidak terbatas dalam bentuk angkat senjata, tetapi termasuk juga upaya-upaya membela Islam dan memperkaya peradabannya dengan lisan dan tulisan. Sambil menjelaskan tentang ajaran Islam dan menangkal ide-ide yang bertentangan dengannya, lebih-lebih yang memburuk-burukkannya (Shihab, 2002: 131).

Al Quran surat al Hajj ayat 78:

Artinya: berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Ungkapan *berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya* pada ayat diatas mengindikasikan bahwa shalat, ibadah, dan amal kebaikan lainnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Begitu banyak cobaan dan rintangan yang harus dihadapi. Semuanya itu bersumber dari nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Untuk dapat melaksanakan semua ibadah tersebut, dibutuhkan jihad, yakni dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan agar amalan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Mujahid adalah yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban dengan nyawa atau tenaga, pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia. Jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Caranya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dengan modal yang tersedia. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, bahkan kelesuan tidak pula pamrih. kesalahpahaman terhadap makna jihad disebabkan karena sering kali kata itu baru terucapkan saat perjuangan fisik sehingga diidentikkan dengan perlawanan senjata. Hal itu disebabkan pemahaman keliru terhadap kata *anfus*.

Kata *nafs/anfus* dalam al Quran kadang berarti nyawa kadang pula berarti hati. terkadang berarti jenis terkadang pula berarti totalitas manusia jiwa dan raga. Al Quran mempersonifikasikan wujud seseorang di hadapan Allah dan masyarakat dengan menggunakan kata *nafs*. jika demikian, tidak meleset jika kata itu dalam konteks jihad dipahami sebagai totalitas manusia. artinya mencakup nyawa, hati, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat. Itulah makna dari *haqqa jihadih* dalam ayat ini (Shihab, 2002: 135).

Al Quran surat al Baqarah ayat 218:

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas turun terkait dengan Abdullah Ibnu Jahsy dan para sahabat

yang telah berperang, sedangkan mereka sangat mengharapkan pahala dari Allah SWT. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kami sangat mengharapkan adanya peperangan yang mengantarkan kami mendapat pahala mujahid. Adakah peperangan yang telah kami lakukan itu mendapat pahala jihad?” Berdasarkan konteks ayat ini, penggunaan kata *jahada* dapat dipahami sebagai berperang untuk membela diri dari siksaan musuh. Kata jihad juga dimaknai sebagai berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimiliki hingga tercapai apa yang diperjuangkan di jalan Allah SWT (Shihab, 2002: 465).

Al Quran surat al Baqarah ayat 190:

Artinya : perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ayat di atas dan tiga ayat sesudahnya (191-193), diturunkan pada perjanjian Hudaibiah. Ketika itu, Rasulullah dihalang-halangi sehingga tidak bisa beribadah ke kota Makkah. Isi pokok perjanjian ini antara lain agar kaum muslimin melakukan umrah pada tahun berikutnya. Rasulullah dan para sahabat, telah menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan umrah pada waktu yang telah disepakati. Mereka khawatir jikalau kafir Quraisy tidak menepati janji tersebut, bahkan mereka menghalangi dan memerangi Rasulullah dan sahabat untuk masuk Masjidil Haram. Padahal, sahabat menghindari perang di bulan mulia (*al asyhur al hurum*) (Hasan, 1988: 33-34). Maka turunlah ayat diatas, sebagai legitimasi bolehnya berperang di bulan mulia dalam kondisi terjepit untuk membela diri.

Ditinjau dari aspek *qira'ah*, kata *qital* pada ayat diatas menggunakan padanan kata *mufa'alah* (*qatilu*), yaitu dengan manambah huruf *alif* setelah huruf *qaf*. Ini adalah bacaan/*qira'ah* mayoritas ulama. Mereka beralasan, kata *qatilu* menuntut suatu peristiwa dengan saling melakukan perbuatan tersebut, dengan kata lain saling berperang. Sehingga komponen yang terlibat dalamnya adalah dua kelompok orang yang saling berperang. Pemahaman ini menepis keabsahan aksi teror yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil orang yang mengatasnamakan perintah agama (Shabuni, 1986: 239).

Al Quran surat al Anfal ayat 39:

Artinya: perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya kepatuhan itu hanya kepada Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Ayat diatas masih berhubungan dengan surah al Baqarah ayat 190 tentang

izin dan perintah berperang. Ia juga berhubungan dengan ayat sebelumnya berisikan tentang masih dibukanya pintu taubat bagi kafir Quraisy telah melakukan pembangkangan dan berupaya sekuat tenaga untuk mencegah kebebasan beragama sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayat diatas, berisikan perintah untuk memerangi mereka. Tujuan utama dari perintah tersebut adalah untuk menghindari fitnah. Secara etimologi, kata fitnah berarti membakar logam emas dengan cara memasukkannya ke dalam api untuk diketahui kemurniannya. Fitnah juga dipakai dengan memasukkan manusia ke dalam api neraka (Isfahani, tt: 371). Fitnah yang dimaksud pada ayat diatas adalah fitnah sebagai tindakan kedzaliman dan diluar dari kepatutan sehingga mengancam kaum muslimin (Shihab, 2007: 232).

Selain untuk menghilangkan fitnah, tujuan utama perintah perang pada ayat diatas adalah untuk menegakkan *din* sepenuhnya bagi Allah. Kata الدين dalam ayat ini dapat dimaknai sebagai *kepatuhan* yang salah satu bentuknya adalah menegakkan dan mendukung kebebasan beragama. Kepatuhan kepada Allah SWT adalah melaksanakan apa yang digariskanNya. Adapun memaksakan orang lain memilih agama tertentu, apalagi memeranginya untuk tujuan tersebut sama sekali bukan cermin kepatuhan kepada Allah SWT. Tidak tepat kiranya tuduhan yang mengatakan bahwa ayat al Quran menyuruh umatnya menyebarkan agama dengan perang (Shihab, 2002: 443).

Al Quran surat al Taubah ayat 5:

Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Suyuthi juga tidak menyebutkan *asbab al nuzul* ayat ini. Namun, dari rentetan ayat sebelumnya diperoleh informasi bahwa ayat ini berkenaan dengan kondisi interaksi kaum Muslimin dengan kaum musyrikin. Ayat ini menekankan perihal sikap kaum Muslimin setelah melewati bulan haram (*al asyhur al hurum*). Dalam konteks ayat ini, kata المشركين diartikan sebagai orang-orang khianat yang menghentikan tenggang waktu damai bagi mereka. Sedangkan bagi yang tidak khianat dan tetap mematuhi perjanjian damai dalam tenggang waktu tertentu di antara mereka, maka tidak termasuk cakupan kata tersebut. Adapun perintah (*فاقتلوا*) dalam ayat ini bukanlah perintah wajib, tetapi hanya semacam izin untuk memerangi. Hal ini sama dengan perintah menangkap dan menawan mereka. Perintah tersebut bertujuan membebaskan

wilayah Mekkah dan sekitarnya atau paling tidak Jazirah Arabia dari pengaruh kemusyrikan (Shihab, 2002: Vol. 05, 504).

Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa perintah (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه) pada ayat ini adalah khusus pada kaum musyrikin Arab, bukan selainnya (Zuhaili, 1998: 177). Sedangkan menurut Ibnu Katsir, perintah memerangi musyrik pada konteks ayat ini bersifat temporer, yaitu hanya berlaku pada tahun itu saja, karena menurut pendapat mayoritas bahwa dilarang berperang di Masjidil Haram (Katsir, 2001: 338).

Al Quran surat al Taubah ayat 29:

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Al Shabuni menukil pendapat al Qurthubi yang mengatakan bahwa ulama mempunyai dua pendapat terhadap ayat diatas. Pertama, bahwa ayat tersebut *mansûkhah*, dan kedua ayat tersebut *muhkamah* (Shabuni, 1986: 246). Permasalahan yang timbul dari ayat diatas adalah apa dibolehkan memerangi *ahl al kitab*. Sebagian ulama berpendapat, bahwa *ahl al kitab* adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani. *Ahl al kitab* yang dimaksud pada ayat diatas bukan penganut agama Yahudi dan Nasrani secara umum, tetapi mereka kaum musyrik dan *ahl al kitab* yang tidak beragama dengan agama yang benar. Dilihat dari konteks ayat diatas, menjelaskan kondisi Islam setelah tersebar dan menguat ketika Makkah berhasil dikuasai. Keberhasilan ini ditandai dengan pengakuan dari beberapa delegasi suku-suku Arab yang mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Nasrani dan Romawi. Nasrani bergabung dengan Romawi untuk menyerang muslimin. Menyadari kondisi ini, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menyiapkan pasukan, apalagi setelah mereka mendengar bahwa pasukan Romawi dan Nasrani telah sampai di Balqâ', sebuah daerah di Yordania. Kemudian, turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi bangsa Romawi dan nasrani (*ahl alkitab*). Ayat ini dipandang sebagai ayat pertama perintah untuk memerangi *ahl al kitab* (Shihab, 2002: 573-574).

Dari penjelasan diatas, maka konteks perintah perang terhadap *ahl al kitab* adalah mereka yang bersengkokol dengan kaum musyrik yang berada di *dâr al harb* untuk memerangi kaum muslimin, bukan *ahl al kitab* yang hidup damai dan tidak memusuhi umat Islam. Diambil juga kesimpulan bahwa

perintah perang pada ayat diatas didasari oleh keinginan dan aksi awal dari Romawi dan *ahl al kitab* untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Untuk menjaga stabilitas Madinah dan Makkah, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membela diri dengan memerangi mereka.

Al Quran surat al Taubah ayat 36:

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas diawali dengan penjelasan bilangan bulan dalam setahun. Di antara bulan tersebut, ada empat bulan yang dimuliakan masyarakat Quraisy. Tiga bulan yang mereka sepakati adalah Dzulqaidah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan haram keempat menurut pandangan mayoritas suku Arab adalah bulan Rajab, sedangkan suku Rabi'ah meyakini bulan Ramadhan sebagai bulan haram. Bukti pengagungan masyarakat Arab terhadap bulan ini nampak ketika seseorang melakukan pembunuhan terhadap bapak atau saudara kandungnya. Mereka belum menjatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut hingga tiga bulan ini berlalu (Shihab, 2002: 573-574).

Oleh Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, empat bulan ini disebut dengan *al asyhur al hurum*. Bulan ini dianggap sebagai bulan ibadah (seperti Haji), dan dilarang berperang ketika umrah. Ayat ini memberikan kelonggaran untuk memerangi orang musyrik, meskipun pada *al asyhur al hurum* dengan catatan umat Islam terlebih dahulu diperangi. Yang perlu dicatat disini bahwa izin ini dalam kondisi darurat, artinya hukum kebolehan bersifat temporer. Ketika kondisi darurat tersebut telah hilang, maka hukum asal (haram berperang) kembali diberlakukan. Hal ini sebagaimana berdasarkan khutbah Nabi Muhammad SAW pada *fath al Makkah* dari Ibnu Abbas berikut:

Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah (berperang mulai) pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, tidak boleh bagi seorang pun sebelum dan sesudahku, ia dibolehkan bagiku pada hari ini (saja), kemudian kembali haram hingga hari kiamat (Shabuni, 1986: 246).

Sebenarnya, istilah jihad di dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 41 kali di dalam al bQuran. Kata *jihad* dengan derivasinya terulang sebanyak 41 kali di dalam al Quran. Kata *al juhd* hanya dijumpai sekali di dalam al

Quran yaitu QS al Taubah ayat 79, sedangkan dari kata *al jahd* ditemukan lima kali, masing-masing dalam QS al Maidah ayat 53, al An'am ayat 109, al Nahl ayat 38, al Nur ayat 53, dan Fathir ayat 42. Kesemuanya berbicara di dalam konteks sumpah, baik sumpah yang benar maupun sumpah yang bohong. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut cukup memberikan petunjuk tentang kesungguhan pelakunya di dalam bersumpah walaupun belum tentu benar (Shihab, 2007: 395-396).

Istilah-istilah jihad yang ada dalam al Quran tidak semuanya berarti berjuang di jalan Allah karena ada juga ayat yang menggunakan kata jihad untuk pengertian berjuang dan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan, walaupun tujuan yang dimaksud belum tentu benar. Hal seperti ini dijumpai di dalam QS Al Ankabut ayat 8, dan QS Lukman ayat 15. Kedua ayat tersebut berbicara di dalam konteks hubungan antara anak yang beriman dan orang tuanya yang kafir (Shihab, 2007: 395-396).

Beberapa ayat dalam al Quran menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jihad, perlu adanya pengorbanan besar baik berupa harta maupun jiwa, sebagai pelengkap dapat dilihat pada; QS al Anfal ayat 72, QS al Taubah ayat 20, 41, dan 88, QS al Nisa' ayat 95, QS al Hujurat ayat 15, serta QS al Shaff ayat 11. Untuk mengetahui makna-makna istilah jihad yang ada dalam al Quran, ada baiknya kita kaji lebih dalam terkait analisis M. Quraish Shihab dalam buku Ensiklopedia al Quran (Kajian Kosakata). Istilah-istilah jihad dalam buku tersebut berarti antara lain:

1. Berjuang di jalan Allah

Kata jihad yang mengandung pengertian "berjuang di jalan Allah", ditemukan pada 33 ayat; 13 kali dalam bentuk *fiil madli* (kata kerja bentuk lampau) 5 kali dalam bentuk *fiil mudhori'* (kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang), 7 kali dalam bentuk *fiil amr* (kata kerja perintah), 4 kali dalam bentuk *masdar* dan 4 kali dalam bentuk *isim fail* (kata benda yang menunjukkan pelaku). Ayat-ayat tersebut memberikan indikasi bahwa jihad mengandung pengertian yang luas, yakni perjuangan secara total yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya perang fisik atau mengangkat senjata terhadap para pembangkang atau terhadap musuh.

2. Mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencapai ridlo Allah SWT

Beberapa ayat jihad yang tidak berkonotasi perang, khususnya pada ayat-ayat *makkiyah* seperti QS Al Ankabut ayat 6 dan 69. Ayat-ayat tersebut memberikan indikasi bahwa jihad yang dimaksudkan adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencapai ridho Allah SWT. Karena itu, orang

yang berjihad di jalan Allah SWT, tidak mengenal putus asa, menyerah, atau berkeluh-kesah. Bahkan, QS al Furqon ayat 52 yang juga termasuk ayat *makkiyyah*, secara tegas memerintahkan jihad terhadap orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Akan tetapi, ayat ini pun tidak bisa dipahami sebagai jihad didalam bentuk kontak senjata, mengingat bahwa selama Nabi Muhammad SAW mengembangkan misi kerasulannya di Makkah, beliau tidak pernah melakukan kontak senjata dengan orang-orang kafir. Padahal, ayat-ayat ini secara jelas dan tegas memerintahkan agar menghadapi orang-orang kafir dengan jihad yang besar.

Bahkan, ketika orang-orang musyrik mengadakan tekanan dan penyiksaan terhadap umat Islam, terdapat indikasi bahwa kaum muslim berupaya menghadapi kekejaman tersebut tidak dengan berperang, tetapi beliau menyatakan kepada sahabatnya “إصبروا فإنني لم أُؤمَرُ بالقتال” (bersabarlah kalian, karena aku belum mendapat perintah untuk berperang). Dengan begitu, perintah berjihad didalam QS al Furqon ayat 52 diatas bukanlah perintah berperang. Perintah berjihad dengan orang-orang kafir adalah dengan menggunakan al Quran dengan informasi rasional atau pendekatan-pendekatan lainnya yang dapat menarik perhatian mereka kepada Islam. Terbukti bahwa banyak orang kafir yang tertarik kepada Islam karena pendekatan yang lunak dan simpatik.

3. Berusaha dengan sungguh-sungguh

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa ayat-ayat jihad yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh terdapat pada QS al Ankabut ayat 8, dan QS Lukman ayat 15 yang berbicara di dalam konteks hubungan antara anak yang beriman dan orang tuanya yang kafir.

4. Berjuang non fisik melawan kaum munafik

Dalam al Quran surat al Taubah ayat 73 dan al Tahrim ayat 9, Allah SWT secara tegas memerintahkan berjihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Terhadap orang kafir, jihad di dalam bentuk kontak senjata telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi terhadap orang-orang munafik, Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya. Inipun memberi kesan bahwa jihad terhadap orang-orang munafik bukanlah jihad dalam bentuk mengangkat senjata, sebab secara formal mereka adalah umat Islam, mereka juga tidak secara terang-terangan mengadakan aksi untuk menghancurkan Islam. Karena itu, usaha maksimal yang dapat dilakukan untuk menghadapi mereka adalah membendung pengaruh buruk yang ditimbulkan mereka.

5 Bertekat bulat mencari ridlo Allah SWT

Ayat-ayat jihad yang berarti mencari ridlo Allah SWT dapat ditemukan dalam beberapa ayat; misalnya QS: al Baqarah ayat 218, QS al Maidah ayat 35 dan 54, QS al Anfal ayat 72 dan 74, QS al Taubah ayat 19, 24, dan 41, QS al Hajj ayat 78, QS al Hujurat ayat 15, dan QS al Shaff: 11. Ayat-ayat tersebut memberi petunjuk bahwa orang yang mengerahkan tenaga, pikiran, dan harta bendanya akan memperoleh ridlo Allah SWT bila mereka berjuang dengan ikhlas pada jalan yang diridloi oleh Allah SWT (Shihab, 2007: 395-396).

Dalam buku *Wawasan al Quran* menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemahaman yang harus terkandung dalam jihad jika dikonfirmasi dengan ayat-ayat al Quran sekaligus menunjukkan maknanya yaitu: *Pertama*, jihad berarti ujian dan cobaan; jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah SWT untuk menguji manusia. Jihad juga erat kaitannya dengan sesuatu yang sulit memerlukan kesabaran serta ketabahan seperti dalam surat Ali Imran ayat 142.

Kedua, jihad berarti kemampuan yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya kemampuan demi mencapai tujuan jihad, yang dalam hal ini berarti pengorbanan. Dan sang mujahid tidak menuntut atau mengambil tetapi memberi semuanya yang ia miliki. Ketika memberi, ia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis.

Ketiga, jihad merupakan aktifitas yang unik, menyeluruh dan tidak bisa disamakan dengan aktifitas lain sekalipun aktifitas keagamaan. Tidak ada suatu amalan keagamaan yang tidak disertai jihad. Paling tidak, jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama. Seperti tercantum dalam surat at Taubah ayat 19.

Keempat, jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian Muslim. Setiap Muslim adalah mujahid sebagaimana dijelaskan dalam surat al Taubah ayat 44.

Kelima, jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan tidak dibenarkan. Jihad yang dipergunakan untuk memaksa berbuat kebatilan harus ditolak. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 15.

Keenam, orang yang berjihad pasti akan diberi petunjuk dan jalan untuk mencapai cita-citanya. Sebagaimana terdapat keterangan dalam surat al Ankabut ayat 69.

Ketujuh, jihad harus dilakukan dan diniatkan karena Allah SWT, bukan

untuk memperoleh tanda jasa, pujian apalagi keuntungan duniawi (Shihab, 1996: 507).

Jihad Melawan Kemiskinan dan Keterbelakangan, Upaya Kontekstualisasi

Penelusuran makna jihad yang dilakukan sebelum ini mengantarkan kita kepada keluasan makna jihad yang sarat dengan nilai-nilai etika moralitas yang agung. Ajaran ini menuntut umat Islam agar mengerahkan daya secara berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan dalam bingkai dan tujuan pembumian *akhlak al karimah*. Melalui ajaran ini, Islam menantang umatnya untuk selalu peka terhadap kondisi yang mengitarinya dan sekaligus mampu menyikapinya secara arif, kritis, dan penuh tanggung-jawab.

Dalam konteks Indonesia kekinian, persoalan umat dan bangsa yang cukup menantang untuk dijadikan lahan jihad adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Sebab dua aspek kehidupan ini berada dalam ambang cukup memprihatinkan yang dapat menjauhkan umat Muslim dan bangsa dari keutuhan eksistensial sebagai manusia. Kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan telah menjadi musuh yang nyaris tak terlawan yang selalu mengintai untuk menghancurkan kehidupan bangsa.

Di atas kertas, angka kemiskinan bisa diperdebatkan naik dan turunnya. Seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng semasa Kabinet Indonesia Bersatu pertama, menegaskan bahwa angka kemiskinan 2008 baik persentase atau nominalnya merupakan angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Sebaliknya, Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) menyatakan, jumlah penduduk miskin dari tahun 2007 ke 2008 mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2007 penduduk miskin dengan ukuran garis kemiskinan Rp.166.697 berjumlah 37,2 juta orang atau sekitar 16,58 persen, maka pada tahun 2008, dengan ukuran garis kemiskinan yang direvisi menjadi Rp.195.000 akibat kenaikan harga BBM, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 41,7 juta jiwa atau sekitar 21,9 persen.

Terlepas dari perbedaan itu, kemiskinan merupakan realitas yang dapat dilihat atau dijumpai di mana-mana. Pada gilirannya, kemiskinan berdampak jauh pada aspek kehidupan lain, kesehatan hingga pendidikan.

Sebagai salah satu bukti, dengan mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Ivan A Hadar, Koordinator Nasional Target MDGs (BAPENAS/

UNDP) menunjukkan lebih dari sepertiga populasi anak-anak di bawah usia 5 (lima) tahun, yang sebagian besar mereka berasal dari petani gurem, buruh tani, nelayan dan perambah hutan, mengalami kekurangan gizi (Hadar, 2008: 04). Kemiskinan itu pula yang membuat kebanyakan penduduk miskin tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih.

Selain itu, kemiskinan berdampak pula pada pendidikan. Akibat kemiskinan, anak-anak usia sekolah kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, atau bahkan ada yang terpaksa tidak bersekolah. Ada yang harus bekerja membantu orang tua, dan sebagian lain memang tidak memiliki biaya untuk sekolah. Statistik Pendidikan 2006 yang dikeluarkan BPS menyebutkan, meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di atas 90 persen selama 2001 hingga 2006, angka tersebut mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan jenjang pendidikan. APM untuk tingkat SMP menurun hingga tinggal 60 persen, dan pada tingkat SMU dan SMK menjadi sekitar 40 persen (Media Indonesia Selasa, 03 Juni 2008). Lebih dari itu, jika kita mau jujur, APM yang rendah juga masih diperburuk dengan kualitas pendidikan yang rendah. Persoalan di balik Ujian Nasional hingga maraknya perguruan tinggi swasta dengan kualitas yang sangat meragukan dalam berbagai aspeknya merupakan secuil contoh tentang persoalan yang ada di balik kualitas pendidikan Indonesia.

Ada keberkelindanan antara rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan pada satu pihak, dan kemiskinan atau dan pemiskinan di pihak lain. Seiring dengan itu, keterbelakangan dalam pendidikan juga berpeluang besar untuk menjadikan masyarakat memiliki sikap, mental, bahkan budaya kemiskinan.

Tragedi pembagian zakat di Pasuruan menjelang Idul Fitri 1429 H lalu tidak bisa seutuhnya merepresentasikan kemiskinan itu sendiri, tapi sampai batas tertentu merupakan ejawantah budaya kemiskinan yang banyak menulari masyarakat dewasa ini. Kompleksitas dan keberkelindanan antar kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan dengan segala dampak negatif yang dibawanya meniscayakan umat Islam Indonesia bersama-sama elemen lain bangsa ini untuk menyikapinya sebagai obyek atau lahan jihad. Sebagai lahan jihad, umat Islam perlu menyelesaikannya secara sungguh-sungguh dan penuh ketulusan. Tanpa kesungguhan dan usaha keras untuk menyelesaikannya, persoalan ini bukan tidak mungkin akan berimplikasi tidak hanya pada terhambatnya pencapaian kesejahteraan bangsa, tapi juga pada menguatnya, memodifikasi ungkapan Gus Mus, keluguan dalam keberagamaan umat, yang hanya menyikapi

agama, bahkan kehidupan secara keseluruhan, secara dikotomis, hitam putih. Manakala ini yang berkembang, pembiasaan makna jihad kepada aksi dan kegiatan teroristik akan kian berkembang pula, dan pada gilirannya Islam *rahmatan li al alamin* hanya akan ada di langit angan-angan, tidak berlabuh dalam kehidupan konkret (Bisri, Jawa Pos, 7 November 2008).

Menyikapi hal tersebut, umat Islam urgen untuk segera merumuskan strategi yang tepat dan menentukan langkah sistematis yang perlu dilakukan. Dalam konteks itu keberadaan *civil society* yang kokoh merupakan dasar pijakan yang niscaya untuk terus diperjuangkan. Melalui masyarakat sipil ini, umat Islam dituntut mengembangkan ekonomi berkelanjutan dan berdampak nyata pada pemberdayaan masyarakat. Ekonomi kerakyatan mandiri dan berswadaya yang ditumbuhkembangkan dari bawah bisa dijadikan salah satu pilihan untuk diagendakan, minimal didiskusikan. Ekonomi model ini menjadi salah satu prioritas yang perlu ditoleh karena terbukti saat krisis menerjang kapitalisme yang predatoris, ekonomi rakyat justru tidak terkena dampaknya (Rahardjo, Koran Tempo, 6 November 2008). Ia tetap menggeliat karena bersifat lokal dan tumbuh atas dasar kekuatan rakyat sendiri. Demikian pula, melalui kekuatan masyarakat sipil, umat Islam perlu merajut pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, tapi sekaligus tanggap terhadap persoalan-persoalan global saat ini.

Berdasar pada strategi itu, mereka niscaya menentukan langkah-langkah konkret dari semisal pembuatan jaringan hingga pendirian sentra-sentra ekonomi dan institusi pendidikan alternatif. Hal ini mutlak untuk segera diagendakan karena masyarakat tidak bisa lagi sepenuhnya menyerahkan persoalan ekonomi dan pendidikan kepada pemerintah semata. Ekonomi harus muncul dan tumbuh dari masyarakat sendiri sebagaimana pendidikan seharusnya menjadi milik masyarakat, dan berorientasi seutuhnya kepada kepentingan mereka. Masyarakat harus menjadi subyek dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Simpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah jihad yang terdapat dalam al Quran tidak hanya bermakna peperangan melawan musuh. Ada yang berhubungan dengan peperangan, dan ada pula yang tidak ada hubungannya dengan peperangan sama sekali. Pada intinya, jihad dapat diartikan sebagai segala upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk menggapai ridlo Allah SWT baik berupa peperangan maupun tidak.

Wacana mengenai jihad yang tidak identik, bahkan berbeda sama sekali, dengan perang, apalagi terorisme sebenarnya mulai menyebar dan menguat di kalangan umat Islam dewasa ini. Namun mereka tidak bisa berhenti sebatas itu. Mereka jangan sampai terperangkap dengan sikap apologetik. Kaum Muslim Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, harus membuktikan makna jihad yang holistik melalui praksis nyata, yang diantaranya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dan penguatan intelektualitas bangsa.

Untuk melakukan jihad ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Komitmen yang kuat, ketulusan dan ketekunan dari umat Islam Indonesia menjadi modal utama yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Sejalan dengan itu, politik yang kondusif perlu dikembangkan secara bersama-sama. Sebab persoalan politik merupakan aspek lain terjadinya carut-marut dunia yang renta ini.

Pada sisi ini, selain Muslim Indonesia harus bertindak aktif, negara atau kelompok yang selama ini selalu mencitraburukkan Islam juga perlu membuang stigmatisasi terhadap Islam dan umatnya, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog-dialog antara muslim dan bangsa Indonesia di satu pihak, dan kelompok atau negara yang memiliki sikap prejudis terhadap Islam di pihak lain. Melalui gerakan ganda dan komprehensif itu, capaian-capaian signifikan (semoga) akan segera berwujud dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama.

Daftar Pustaka

- Bisri, Mustofa. "Obama, Kemenangan Menghapus Diskriminasi" dalam *Jawa Pos* Jumat, 7 November 2008.
- Bukhari, Al. 1422 H. *Al Jami' Al Sahih* (juz 4). Beirut: Dar Tauq Al Najah.
- Buthi, Al, Ramadhan. 2010. *Fiqh Sirah*. Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Chirzin, Muhammad. 2006. *Kontroversi Jihad di Indonesia; Modernis versus Fundamentalis*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Dimiyathi, Al. 1997. *I'anatu al Talibin* (juz IV). Beirut: Darul Fikri.
- Hadar, Ivan A. 2008. "Hak Atas Makanan" dalam *MDGs News*. Edisi 01 Juli-September.
- Hasan Abu Al, 'Ali Ibnu Ahmad al Wahidiy al Naisaburiy. 1988. *Asbab Al Nuzul*. Beirut: Dar al Fikr.

- Katsir, Ibnu. 2001. *Tafsir al Quran al Azhim*. Kairo: Al Maktab Al Tsaqafi.
- Media Indonesia*. Selasa, 03 Juni 2008.
- Mubarakfuri, Al. 1997. *Sirah Nabawiyyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Raghib, Al, al Ishfahani. Tt. *Al Mufradat fi Gharib al Quran*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Rahardjo, M. Dawam. 6 November 2008. "Mengapa Ekonomi Rakyat?" dalam *Koran Tempo*.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah* (jilid 2). Bandung: al Maarif.
- Shabuni, Al, Muhammad 'Ali. 1986. *Rawa'i' al Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam min al Quran*. Beirut: 'Alam al Kitab.
- Shihab, M. Quraish, dkk. 1996. *Wawasan al Quran*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, dkk. 2002. *Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, dkk. 2007. *Ensiklopedia al Quran: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suyuthi, Al. Tth. *Lubab al Nuqul*. Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiah.
- Taimiyah, Ibnu. 1987. *Majmu Fatawa* (juz X). Beirut: Daru Kutubil Ilmiyah.
- Zuhaili, Al, Wahbah. 1985. *Al Fikh Al Islam wa Adillatuh* (juz 6). Damaskus: Dar al Fikr.
- Zuhaili, Al, Wahbah. 1998. *Al Tafsir Al Munir fi Al 'Aqidah wa Al Syari'ah wa Al Manhaj*. Beirut: Dar al Fikr.